



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 275 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAP DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN  
(DPSHP) TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPSHP;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di tingkat kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil perbaikan DPS melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 121/PL.01.2-BA/6308/2023 Tanggal 11 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Penetapan Rekap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 121/PL.01.2-BA/6308/2023 Tanggal 11 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PENETAPAN REKAP DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rekap Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,

RINA MEI SAPUTRI



MUHAMMAD RIZAL

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 275 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAP DAFTAR  
PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN  
(DPSHP) TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI  
UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAP DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Danau Panggang	16	67	7.651	7.593	15.244
2	Babirik	23	67	7.200	7.207	14.407
3	Sungai Pandan	33	94	10.195	10.721	20.916
4	Amuntai Selatan	30	101	11.106	11.274	22.380
5	Amuntai Tengah	29	169	18.380	18.628	37.008
6	Amuntai Utara	26	75	7.766	8.099	15.865
7	Banjang	20	63	6.814	6.773	13.587
8	Haur Gading	18	54	5.928	6.311	12.239
9	Paminggir	7	28	2.990	2.939	5.929
10	Sungai Tabukan	17	50	5.495	5.533	11.028
<b>TOTAL</b>		<b>219</b>	<b>768</b>	<b>83.525</b>	<b>85.078</b>	<b>168.603</b>


Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 11 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

ttd.

RINA MEI SAPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,



MUHAMMAD RIZAL